



P U T U S A N

Nomor 90/PID/2017/PT.KALBAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Darmawan Alias Mawan Bin Abdul Hadi;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/10 Oktober 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pramuka Gang Keluarga I Kelurahan Condong
Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Juta Nofiandi Alias Uta Bin Aidil Fuadi;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/10 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar Turi Dalam Rt. 12 Kelurahan Pasiran
Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2017 s/d tanggal 12 Juni 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 12 Juni 2017 s/d tanggal 11 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;
 6. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sejak tanggal 2 Agustus 2017 s/d tanggal 31 Agustus 2017.
 7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sejak tanggal 1 September 2017 s/d 30 Oktober 2017;
- Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2017 s/d tanggal 12 Juni 2017;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 12 Juni 2017 s/d tanggal 11 Juli 2017;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;
 6. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sejak tanggal 2 Agustus 2017 s/d tanggal 31 Agustus 2017.
 7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sejak tanggal 1 September 2017 s/d 30 Oktober 2017;
- Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak tersebut telah disampaikan kepada Para Terdakwa di persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 31 Juli 2017 Nomor : 102/Pid.B/2017/PN.Skw dalam perkara Para Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 Juni 2017 No.Reg.Perk : PDM-52/I/SKW/05/2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Para Terdakwa I DARMAWAN Alias MAWAN Bin ABDUL HADI dan Terdakwa II JUTA NOFIANDI Alias UTA Bin AIDIL FUADI pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Persimpangan Jalan Pramuka dan Jalan H. Thalib di dekat Toko Alfamart Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota

Hal 2 dari 8 hal putusan Nomor 90/PID/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) buah kalung emas milik saksi korban YATINI dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa II JUTA NOFIANDI datang ke rumah Terdakwa I DARMAWAN yang beralamat di Jalan Pramuka Gang Keluarga I Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, pada saat itu Terdakwa II JUTA NOFIANDI yang merupakan keponakan dari Terdakwa I DARMAWAN berkata kepada Terdakwa I "Njang mutar yok" lalu Terdakwa I menjawab "Mutar kemana?" lalu Terdakwa II JUTA NOFIANDI menjawab "Mutar jak, aku perlu uang Njang aku ada utang", selanjutnya Terdakwa I DARMAWAN meminjam sepeda motor dengan tetangga Terdakwa yang bernama AJRI dengan alasan para Terdakwa mau pergi ke pasar;
- Bahwa kemudian Terdakwa I DARMAWAN dan Terdakwa II JUTA NOFIANDI berboncengan dan menuju ke daerah Roban, pada saat berjalan tersebut para Terdakwa melihat saksi korban YATINI yang saat itu sedang berjualan jamu dengan menggunakan sepeda, kemudian Terdakwa II JUTA NOFIANDI berkata kepada Terdakwa I DARMAWAN "Njang putar-putar, ibu itu makai barang" lalu Terdakwa I DARMAWAN menjawab "Mau apa?" kemudian Terdakwa II JUTA NOFIANDI menjawab "Ambil kalungnya lah, sekali ini jak Njang setelah hutangku lunas tidak usah lagi, biar aku yang ngambilnya, ikuti jak ibu itu".
- Bahwa kemudian Terdakwa I DARMAWAN dan Terdakwa II JUTA NOFIANDI mengikuti saksi korban YATINI, ketika saksi korban sampai di persimpangan antara Jalan Pramuka dan Jalan H. Thalib tepatnya di dekat Toko Alfamart Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang tengah Kota Singkawang kemudian para Terdakwa menghentikan saksi korban YATINI dengan alasan

Hal 3 dari 8 hal putusan Nomor 90/PID/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membeli jamu saksi korban YATINI, dimana pada saat itu Terdakwa II JUTA NOFIANDI turun dari sepeda motor dan mendekati saksi korban YATINI sedangkan Terdakwa I DARMAWAN menunggu di atas sepeda motor, pada saat saksi korban YATINI sedang membuat jamu yang dipesan oleh para Terdakwa tersebut tiba-tiba Terdakwa II JUTA NOFIANDI menarik kalung yang sedang dipakai di dileher saksi korban YATINI hingga kalung tersebut putus setelah berhasil merampas kalung saksi korban YATINI kemudian Terdakwa JUTA NOFIANDI langsung lari menaiki sepeda motor dimana Terdakwa I DARMAWAN sudah menunggu setelah itu para Terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan membawa kalung milik saksi korban YATINI;

- Bahwa setelah berhasil merampas kalung saksi korban YATINI tersebut kemudian Terdakwa I DARMAWAN dan Terdakwa II JUTA NOFIANDI pergi menemui teman Terdakwa I yaitu saksi DARMAJI Alias DEDE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumahnya yang beralamat di Jalan Marhaban Kelurahan sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, pada saat itu para Terdakwa meminta bantaun saksi DARMAJI Alias DEDEK untuk menjual kalung emas milik saksi korban YATINI yang diambil oleh para Terdakwa, kemudian saksi DARMAJI Alias DEDE mengantarkan para Terdakwa menemui saksi MUHAMMAD JAMIN Alias JAMIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di warung buah yang berada di Jalan A. Yani dekat pintu gerbang selamat datang, pada saat itu saksi MUHAMMAD JAMIN mengatakan kalau saksi MUHAMMAD JAMIN tidak lagi menerima penjualan emas, namun bisa membantu menjualkan emas tersebut ke pasar;
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD JAMIN menjual kalung emas milik saksi korban YATINI yang diambil oleh para Terdakwa tersebut ke Cangkau emas di Pasar Singkawang dengan harga Rp.221.700,- per gram dengan total seluruhnya sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I DARMAWAN mendapatkan bagian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II JUTA NOFIANDI mendapatkan bagian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah, saksi DARMAJI Alias DEDEK mendapatkan bagian Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi MUHAMMAD JAMIN mendapatkan bagian Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I DARMAWAN dan Terdakwa II JUTA NOFIANDI pada saat mengambil atau merampas kalung tersebut tidak sejijin dari saksi korban YATINI dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa I Darmawan Alias Mawan Bin Abdul Hadi dan Terdakwa II Juta Nofiandi Alias Uta Bin Aidil Fuadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 27 Juli 2017 No.Reg.Perk : PDM-52/I/SKW/05//2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Darmawan Alias Mawan Bin Abdul Hadi dan Terdakwa II Juta Nofiandi Alias Uta Bin Aidil Fuadi telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, sebagaimana dimasud dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Darmawan Alias Mawan Bin Abdul Hadi berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, sedangkan Terdakwa II Juta Nofiandi Alias Uta Bin Aidil Fuadi berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun) dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah liontin emas,
 - Surat bukti pembelian 1 (satu) kalung emas model rantai pipih 9,840 (sembilan koma delapan ratus empat puluh) gram No. 24K dari toko Mas Eropa,

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Muhammad Jamin.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Singkawang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Darmawan Alias Mawan Bin Abdul Hadi dan Terdakwa II Juta Nofiandi Alias Uta Bin Aidil Fuadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah liontin emas,
 - Surat bukti pembelian 1 (satu) kalung emas model rantai pipih 9,840 (sembilan koma delapan ratus empat puluh) gram No. 24K dari toko Mas Eropa,

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan **Banding** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 02 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2017/PN.Skw, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 02 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Agustus 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2017.

Menimbang, bahwa surat Panitera Pengadilan Negeri Singkawang Nomor :W17-U2 / 21 / HK.01.10 / VIII / 2017 dan Nomor : W17-U2 / 22 / HK.01. / VIII / 2017 masing-masing tertanggal 2 Agustus 2017, telah memberi kesempatan kepada para Terdakwa / Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2017 s/d 10 Agustus 2017 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Hal 6 dari 8 hal putusan Nomor 90/PID/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 31 Juli 2017 Nomor 102/Pid.B/2017/PN.Skw, serta memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal tersebut dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding masih terlalu ringan, tidak sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, banyak hal hal yang memberatkan dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa mengingat sesuai dengan fakta persidangan Para Terdakwa melakukan pencurian disertai kekerasan pada siang hari dijalanan umum pada seorang wanita oleh karena itu mengenai pemidanaan terhadap Para Terdakwa haruslah diperbaiki sebagaimana yang akan tampak dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding di bawah ini, sedangkan untuk selain dan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke -2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut di atas;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 31 Juli 2017 Nomor 102/Pid.B/2017/PN.Skw yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 4 (empat) tahun;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut untuk selain dan selebihnya;
 - Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 7 dari 8 hal putusan Nomor 90/PID/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan di tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017, oleh kami : RONIUS, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan SYAMSUL QAMAR,SH.,MH, dan SUDARWIN, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanggal 11 Agustus 2017 Nomor 90/PID/2017/PT.KALBAR untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh SAB' AL ANWAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua :

SYAMSUL QAMAR, SH.,MH

RONIUS, SH

SUDARWIN, SH.,MH

Panitera Pengganti :

SAB' AL ANWAR , SH